



IMPLEMENTASI PSAK NO. 23 TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATAN JASA PADA INDUSTRI PERHOTELAN DAN PENGARUH KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (Studi Kasus pada Hotel GMP di Malang)

Muhammad Hasyim Ashari¹, Mohammad Rofiudin²

¹ STIE INDOÇAKTI Malang ; email: muhammadhasyimashari@gmail.com

² STIE INDOÇAKTI Malang ; email: mohammadr072@gmail.com

Abstrak

Hotel GMP di Malang merupakan salah satu group hotel skala nasional yang didirikan dengan tujuan utamanya adalah keuntungan. Salah satu unsur yang paling penting dari laporan laba rugi adalah pendapatan. Pendapatan (*revenue*) merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Dalam pengakuan pendapatan jasa perhotelan tersebut, dasar yang digunakan adalah ketentuan dalam PSAK No.23 tentang pendapatan. Implementasi PSAK No.23 tersebut sangat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan Hotel GMP Malang. Sehingga, perlu untuk dilakukan penelitian terkait dengan implementasi PSAK No.23 tersebut terhadap kewajiban perpajakannya. Desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan *single case study*. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan pendapatan pada Hotel GMP di Malang telah sesuai dengan PSAK No.23 dan memberikan pengaruh terhadap perpajakan berupa: pengaruh pengakuan pendapatan jasa perhotelan dengan PSAK No.23 terhadap kewajiban pajak hotel adalah telah sesuai dengan ketentuan pada UU No.28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Perda Kabupaten Malang No.8/2010 tentang Pajak Daerah; Jasa perhotelan merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN; dan terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada 2014 dan 2015 tidak menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan perhitungan, karena menggunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan untuk tahun 2016 harus menerapkan kebijakan perpajakan dengan menggunakan PP No.46/2013. Akibatnya, terjadi kurang bayar bilamana menggunakan perhitungan *Net Income* dibanding perhitungan *Gross Income*.

Kata kunci : PSAK No. 23, pendapatan jasa perhotelan, pajak hotel, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan.

Abstract

Hotel GMP in Malang is one of the national scale hotel group which was established with the main purpose is profit. One of the most important elements of income statement is income. Revenue (revenue) represents the inflows received or the cash inflows to be derived from the ongoing business activities of the company. In recognition of the income of the hotel services, the basis used is the provision in PSAK No.23 regarding income. Implementation of PSAK No.23 is very influential on tax obligations Hotel GMP Malang. Thus, it is necessary to conduct research related to the implementation of PSAK No.23 on its tax obligations. The research design used is descriptive qualitative research and using single case study. This research resulted that the recognition, measurement, and disclosure of income at Hotel GMP in Malang was in accordance with PSAK No.23 and gave effect to taxation in the form of: effect of recognition of hotel services revenues with PSAK No.23 to hotel tax obligation is in accordance with the provisions on Law No.28 / 2009 on Local Taxes and Levies and Regional Regulation of Malang Regency No.8 / 2010 on Regional Taxes; Hospitality service is a type of services that is not subject to VAT, therefore it has no obligation to deposit and report VAT; And to the Corporate Income Tax obligations in 2014 and 2015 have no effect on the difference in calculations, as it uses the Income Tax Act,



while for 2016 must apply taxation policies using PP No.46 / 2013. As a result, there is less pay when using Net Income calculations than Gross Income calculations.

Keywords : PSAK No. 23, hotel services income, hotel tax, value added tax, income tax.

PENDAHULUAN

Di dalam dunia industri perhotelan setiap perusahaan ingin mencari pendapatan yang sangat besar, berbagai macam cara yang dilakukan untuk memajukan perusahaan. Meskipun terjadi persaingan antara perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, namun hal inilah yang pada dasarnya memacu setiap perusahaan untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi demi mencari pendapatan. Salah satu unsur yang paling penting dari laporan laba rugi adalah pendapatan. Pendapatan (*revenue*) merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan merupakan unsur penting dalam menyajikan informasi pada laporan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dari pada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan memperoleh laba, namun sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan mengalami kerugian. Salah satu penentu besarnya laba atau rugi adalah pendapatan, pengakuan pendapatan menjadi

permasalahan yang rumit dalam menentukan pendapatan, apalagi pengakuan pendapatan pada sektor industri perhotelan yang memiliki ketentuan khusus terkait dengan *tax and service charge* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER. 02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya.

Hotel GMP di Malang Jawa Timur adalah salah satu perusahaan jasa dalam industri perhotelan. Sebagai perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang perhotelan, perusahaan ini menerapkan suatu kebijakan dalam pengakuan pendapatannya, yaitu *nett income*. Artinya, pendapatan yang tercatat dan diakui adalah nilai bersih income setelah dikurangi dengan *tax and service charge*. Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji terkait dengan kepatuhan Hotel GMP Malang dalam menerapkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 23 tentang pendapatan sebagaimana diketahui dalam paragraf 07 disebutkan “pendapatan adalah



arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Permasalahan lainnya yang timbul dari kebijakan pengakuan pendapatan dengan metode *nett income* tersebut tentunya memiliki konsekuensi terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga, berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang dikemas dengan judul **“Implementasi PSAK No. 23 terhadap Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan dan Pengaruh Kewajiban Perpajakannya (Studi Kasus pada Hotel GMP di Malang)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi PSAK No. 23 terhadap Pengakuan Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan dan Pengaruh Kewajiban Perpajakannya sebagai berikut:

- a. Mengetahui implementasi (penerapan) PSAK No. 23 terhadap Pengakuan Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan, khususnya di Hotel GMP Malang.
- b. Mengetahui pengaruh dari implementasi PSAK No. 23 tersebut terhadap kewajiban perpajakan, yaitu:

- 1) Kewajiban Pajak Hotel berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ; serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- 2) Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Baarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Kewajiban Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undnag Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ; serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima



atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- c. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengakuan dan pencatatan sistem informasi akuntansi pendapatan jasa perhotelan sesuai dengan PSAK No. 23 tentang Pendapatan yang jelas dan terpadu bagi Hotel GMP Malang.
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap perhitungan kewajiban perpajakannya sesuai dengan PSAK No. 23 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sebagai dasar bagi industri perhotelan dalam membuat kebijakan akuntansi pendapatan yang sesuai dengan PSAK No. 23 dan kebijakan perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Hotel

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001, Pasal 1, disebutkan bahwa hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Hotel merupakan

usaha yang mencari laba sebagai hasil akhir aktivitas bisnisnya Wiyasha (2010:5), sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 37/PW.304/MPPT-86 yaitu hotel sebagai jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian besar atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa: Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sumber-sumber pendapatan hotel diantaranya, yaitu: pendapatan dari hasil penjualan kamar, pendapatan dari hasil penjualan makan dan minum, pendapatan dari Meeting Room/Ball Room, dan pendapatan dari laundry, telepon dan sebagainya.



Pendapatan

Pengertian Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan dalam *Accounting Terminology Bulletin* No. 2 yang dikemukakan oleh Nordiawan (2009:179) pendapatan didefinisikan sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau penyewa untuk barang jasa yang disediakan bagi mereka.

Menurut Kieso, Warfield dan Weygant (2007:516) pengertian pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode.

Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan menurut PSAK No. 23 dalam paragraf 07 menyatakan bahwa, dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi meliputi

jumlah yang ditagihkan untuk kepentingan prinsipal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagihkan diatas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan. Sebaliknya, yang merupakan pendapatan adalah jumlah komisi yang diterima. Penentuan apakah entitas bertindak sebagai prinsipal atau agen menyaratkan adanya pertimbangan dan memperhatikan seluruh fakta dan kondisi yang relevan.

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi dalam Laporan Neraca dan Laba Rugi yaitu (Harahap, 2011:96):

- 1) Ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan;
- 2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Menurut Pawan dalam Jurnal EMBA (2013:351), selama ini ada dua dasar pengakuan dari pendapatan pendapatan, yaitu: 1). *Accrual Basis*, yaitu pendapatan diakui pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima. 2). *Cash Basis*, yaitu pendapatan hanya dapat



diakui dan diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan dasar ini, maka penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima.

Pengukuran Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 menyatakan pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Menurut Harahap (2011:96) menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Pengungkapan Pendapatan

Pengaturan tentang pengungkapan pendapatan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan

Indonesia terdapat di dalam PSAK No. 23 yang menyatakan bahwa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa;
- b) Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan yang berasal dari: 1) Penjualan barang; 2) Penjualan jasa; 3) Bunga; 4) Royalti; dan 5) Dividen;
- c) Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 disebutkan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Sambodo (2015:4) pajak adalah iuran rakyat kepada



kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan, terdapat 5 (lima) unsur dalam pengertian pajak:

- 1) pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang,
- 2) sifatnya dapat dipaksakan,
- 3) tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak,
- 4) pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
- 5) pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun rutin.

Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Perda Kab. Malang No. 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 1, angka 12). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel (Perda Kab. Malang No. 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 4, ayat 1 dan 2). Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dan Sistem Pemungutan Pajak Pajak Hotel dipungut dengan sistem *Self Assesment* (Perda Kab. Malang No. 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 7 dan Pasal 9).

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000:22) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Sedangkan, dalam UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut. Berdasarkan obyek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang atau jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat



diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis, pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Pasal 4 ayat (1), disebutkan PPN dikenakan atas:

- a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b) impor Barang Kena Pajak;
- c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- f) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- g) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3) dijelaskan tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Adapun jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d) uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a) jasa pelayanan kesehatan medis; b) jasa pelayanan sosial; c) jasa pengiriman surat dengan perangko; d) jasa keuangan; e) jasa asuransi; f) jasa keagamaan; g) jasa pendidikan; h) jasa kesenian dan hiburan; i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; j) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari



jasa angkutan udara luar negeri; k) jasa tenaga kerja; l) jasa perhotelan; m) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; n) jasa penyediaan tempat parkir; o) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; p) jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan q) jasa boga atau catering.

Ketentuan tarif disebutkan dalam Pasal 7 UU PPN, yaitu tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen), namun dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan, tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a.) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; b.) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan c.) ekspor Jasa Kena Pajak.

Pajak Penghasilan Badan

Soebakir (1999:41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenalkan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Ketentuan dalam Pajak Penghasilan Badan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:4), yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Pada penelitian ini



desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan *single case study*.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dari keseluruhan personalitas.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Hotel GMP di Malang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan *urgensi*-nya bagi lembaga tersebut, mengingat keberadaan hotel tersebut yang merupakan *group* perusahaan nasional dan baru melakukan *ekspansi* (pengembangan) ke Malang Raya serta kebijakan akuntansi yang dijalankan dan

ketentuan perpajakan terutama PP 46 tahun 2013.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) Sopiah (2010:171), seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, ruang lingkup bidang usaha, hasil observasi, bagian-bagian penting dari pendapatan hotel, laporan perpajakan hotel, dan wawancara yang bisa dilakukan peneliti.

Sedangkan data sekunder menurut Sopiah (2010:172) umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian, seperti jurnal penelitian yang sejenis dan standar akuntansi dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sifat data sekunder ini untuk mendukung data primer.

Metode Pengumpulan Data dan Informasi

Agar memperoleh data informasi yang secara akurat diperlukan pembuktian dalam penelitian ini, dengan melakukan



pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

A. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui:

1. Teknik Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab / wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, guna untuk melancarkan proses pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
2. Teknik Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh bukti dan prosedur yang ada pada perusahaan saat dilakukan penelitian.
3. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan.

B. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan tulisan-tulisan

yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut.

Metode analisis data deskriptif menggunakan analisis kualitatif atau *non statistic*. Hal tersebut merupakan cara atau langkah untuk mengolah data primer dan data sekunder untuk memecahkan masalah penelitian. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam menganalisa data dalam penelitian ini antara lain: (1) memahami profil, lingkungan, dan ruang lingkup Hotel GMP Malang, (2) analisis terhadap struktur organisasi terkait dengan siklus akuntansi pendapatan, (3) analisis terhadap informasi-informasi dan



dokumen-dokumen terkait dengan siklus akuntansi pendapatan jasa perhotelan. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah mengetahui informasi-informasi berupa data yang dibutuhkan dalam penelitian di dalam siklus pendapatan dan didukung dengan buku-buku literatur sebagai bahan pendukung di dalam penelitian, (4) mengevaluasi atas konsep praktis organisasi dengan melihat fakta yang ada. Evaluasi ini mengungkapkan temuan-temuan yang terjadi dari pengimplemen-tasian PSAK No. 23 terhadap pengakuan pendapatan jasa pada Hotel GMP Malang dan akibatnya pada kewajiban perpajakan, dan (5) penarikan kesimpulan, yaitu hasil dari evaluasi tersebut kemudian ditarik sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Implementasi PSAK No. 23 terhadap Pengakuan Akuntansi Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan dan Pengaruh Kewajiban Perpajakannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Hotel GMP di Malang merupakan salah satu perusahaan perhotelan dari sebuah group *national company* yang bergerak dalam bidang perhotelan, mall dan real estate yang berada di Wilayah Jakarta, Cirebon,

Sangkan, Jogjakarta, Bandung, Malang dan Bengkulu.

Hotel GMP di Malang memiliki 49 kamar, 2 *meeting rooms* dan 1 restoran manalagi sebagai berikut:

Tabel 1.: Tipe dan Jumlah Kamar Sumber: Hotel GMP di Malang, 2016

No	Type Rooms	Jumlah	Publish Price
1	<i>Business Room</i>	28 kamar	450.000
2	<i>Superior Room</i>	14 kamar	600.000
3	<i>Deluxe Room</i>	5 kamar	750.000
4	<i>Executive Room</i>	2 kamar	900.000

Identifikasi Jenis Pendapatan

Adapun jenis pendapatan Hotel GMP di Malang yaitu:

Tabel 2.: Kode Akun dan Jenis Pendapatan Hotel GMP di Malang.

Sumber: Hotel GMP di Malang, 2016

Kode Akun	Jenis Pendapatan
4-000	Sales Revenue
4-100	Room
4-110	Rooms
4-110.01	Room Superior Business
4-110.02	Room Superior (New)
4-110.03	Room Deluxe
4-110.04	Room Executive
4-120	Extra Bed



4-130	Laudry And Dry Cleaning
4-190	Discount & Allowance
4-200	Food & Beverage
4-210	Breakfast
4-220	Room Service
4-230	Coffe Shop
4-240	Mini Bar
4-290	Discount & Allowance
4-300	Meeting Function
4-310	Banquet
4-320	Sewa Hall
4-390	Discount & Allowance
4-400	Drug Store
4-410	Merchandise
4-420	Souvenir
4-480	Commission Sales Income
4-490	Discount & Allowance
4-900	Miscellaneous Income
4-910	Phone And Fax
4-920	Printing And Materai
4-930	Cigarette
4-990	Mischarge: Other Revenue

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk

pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendapatan diakui ketika perusahaan yang menghasilkan pendapatan telah memberikan setumpukan barang atau jasa yang dijanjikan untuk pelanggan dan ketika pelanggan memberikan pembayaran atau setidaknya janji pembayaran yang dapat direalisasikan bagi perusahaan.

Pengakuan pendapatan pada Hotel GMP di Malang adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Kamar (*Room dan Extrabed*)
Pendapatan kamar diperoleh dari kamar yang terjual pada hari itu yang tercantum dalam laporan *Daily Sales Report* (DSR). Pembayaran memang dapat dilakukan dengan mekanisme deposit, pembayaran langsung atau pembayaran akumulasi penggunaan hunian kamar. Namun, dalam pengakuan pendapatan kamar adalah dilakukan setiap hari sesuai dengan penggunaan kamar yang terjual.
- b. Pendapatan Restoran (*Food and Beverage*)
Pendapatan *Food and Beverage* dari *Breakfast* diperoleh dari pembagian



harga kamar (bukan *room only*), sehingga pengakuan pendapatan *breakfast* juga dilakukan setiap hari sesuai dengan penggunaan kamar yang terjual. Sedangkan pendapatan *Food and Beverage* dari *Room Service*, *CoffeShop* dan *Minibar* disesuaikan dengan hasil penjualan yang terjadi pada saat itu.

- c. Pendapatan *Bunquet* dan Pendapatan Sewa Hall
Pengakuan pendapatan dari *Bunquet* dan Sewa Hall diakui pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.
- d. Pendapatan *Merchandise* dan *Souvenir*
Pengakuan pendapatan dari *Merchandise* dan *Souvenir* diakui pada saat terjadinya penjualan.
- e. Pendapatan Lain-Lain
Pendapatan lain-lain berupa penggunaan fasilitas telephone dan fax oleh tamu, printing, penjualan materai, penjualan rokok dan pendapatan lain yang tidak tersedia pada akun yang telah dibuat. Pengakuan pendapatan lain-lain diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut.

Pengukuran Pendapatan

Selain pengakuan, pengukuran menjadi masalah lain yang cukup rumit dalam penerapan akuntansi pendapatan. Hal ini disebabkan adanya pertanyaan tentang

apa yang menjadi dasar pengukuran itu dan berapa besar pendapatan yang akan diterima perusahaan. Dalam PSAK 23 tentang Pendapatan pada disebutkan “Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima (paragraf 9)”. Di Hotel GMP Malang pengukuran pendapatan dilakukan dengan *net income*, yaitu pendapatan yang diterima dikurangi dengan tax (pajak hotel dan restoran) serta *service charge* yang menjadi hak karyawan. Ketentuan tersebut sebagaimana amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Daerah Malang Raya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Sedangkan untuk ketentuan *service charge* sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-02/MENN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya.

Pengukuran pendapatan yang telah dilakukan oleh Hotel GMP di Malang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 23 tentang



Pendapatan pada paragraf 8 dengan mengurangi hak pihak ketiga (pemerintah daerah dan karyawan) yang bukan merupakan manfaat ekonomik yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, oleh karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Paragraf 8 tersebut berbunyi:

“Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jumlah yang ditagih untuk kepentingan pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan, bukan merupakan manfaat ekonomik yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Oleh karena itu, hal tersebut dikeluarkan dari pendapatan. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomik mencakup jumlah yang ditagih untuk kepentingan prinsipal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagih atas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan. Sebaliknya, pendapatan adalah jumlah komisi yang diterima”.

Berikut ilustrasi pengukuran pendapatan di Hotel GMP Malang

didasarkan pada *publish price* sebagai berikut:

Tabel 3.: *Publish Price (Gross Income)* dan *Net Income* .Sumber: Hotel GMP Malang, 2016 dimodifikasi.

No	Tipe Kamar	<i>Publish Price</i>	<i>Net Income</i>
1	<i>Business Room</i>	450.000	371.901
2	<i>Superior Room</i>	600.000	495.868
3	<i>Deluxe Room</i>	750.000	619.835
4	<i>Executive Room</i>	900.000	743.802

Harga Publish (*publish price*) merupakan dasar *Gross Income* adalah harga dasar atau *full rate* yang ditetapkan oleh manajemen Hotel GMP Malang sebelum menetapkan *discount rate* atau *growth up rate* untuk transaksi dan/atau waktu tertentu. Harga tersebut sudah termasuk (*include*) *tax and service charge*.

Tabel 4.: *Publish Price (Gross Income)* dan *Net Income* .Sumber: Hotel GMP Malang, 2016 dimodifikasi.

No	Tipe Kamar	<i>Tax</i>	<i>Service Charge</i>
1	<i>Business Room</i>	37.190	40.909
2	<i>Superior Room</i>	49.587	54.545
3	<i>Deluxe Room</i>	61.983	68.182
4	<i>Executive Room</i>	74.380	81.818

Berdasarkan tabel 3 dan 4 tersebut dapat dijelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dengan menggunakan *net income*,



sehingga jurnal yang dibuat (untuk *Business Room*) adalah sebagai berikut:

a) Jurnal pada saat kas diterima

Akun	Uraian	Debit	Kredit
1-110.01	Kas	450.000	
1-120.01	Guest Ledger		450.000

b) Jurnal pada saat laporan DSR (*daily sales reporting*)

Akun	Uraian	Debit	Kredit
1-120.01	Guest Ledger	450.000	
2-150.01	Tax		37.190
2-170.04	Service Charge		40.909
4-110.01	Room Business		314.050
4-210	Breakfast		57.851

Breakfast merupakan fasilitas yang diberikan pada tamu dan *include* dalam perhitungan harga kamar. Sehingga, dalam penyajian pendapatan harus dipisahkan antara pendapatan kamar dan pendapatan restoran (breakfast). Nilai breakfast adalah sebesar Rp 70.000,- dengan fasilitas 2 orang per kamar. Sehingga nilai *net income* yang diperhitungkan adalah sebesar Rp 57.851,- (dengan perhitungan $Rp\ 70.000 / 1,21 = Rp\ 57.851,-$)

c) Jurnal pada saat pembayaran pajak hotel dan restoran per tanggal 10 bulan berikutnya

d)

Akun	Uraian	Debit	Kredit
2-150.01	Tax	37.190	
1-110.01	Kas		37.190

Pajak Hotel sebesar Rp 31.405 (Rp $314.050 \times 10\%$) dan Pajak Restoran sebesar Rp

5.785 (Rp $57.851 \times 10\%$). Total Pajak Hotel dan Restoran Rp 37.190,-

e) Jurnal pada saat pembayaran service karyawan per tanggal 20 bulan berikutnya

Akun	Uraian	Debit	Kredit
2-170.04	Service Charge	40.909	
1-110.01	Kas		40.909

Pengungkapan Pendapatan

Pengungkapan pada Hotel GMP di Malang telah menyertakan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan yaitu berdasarkan pada akrual basis, dan pada setiap kategori pos-pos pendapatan telah diungkapkan menurut posnya masing-masing dalam laporan laba rugi perusahaan. Pada laporan perusahaan terdapat kategori untuk pengungkapan pendapatan yaitu pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, yang didalamnya telah mencakup setiap pos-pos yang telah disebutkan sebelumnya.

Pengaruh Pengakuan Pendapatan Jasa Perhotelan dengan PSAK No. 23 terhadap Kewajiban Pajak Hotel

Salah satu dari Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah Pajak Hotel, sebagaimana juga dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Pelayanan yang menjadi objek pajak yang dimaksud meliputi:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain; gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan; serta Apartemen, termasuk yang tidak berlokasi di lingkungan Hotel yang digunakan kurang dari satu bulan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan. Antara lain telepon, faximil, telex, *fotocopy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel;

- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum antara lain Pusat Kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, disebutkan dalam Pasal 9 bahwa Pajak Hotel dipungut dengan sistem *Self Assesment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

Dalam tata cara pemungutan Pajak, Pengusaha Hotel harus menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di Hotel



dengan mengenakan tarif pajak. Apabila dalam pembayaran pelayanan di Hotel, pengusaha tidak menambahkan pajak atas pembayaran pelayanan maka dalam jumlah pembayaran dianggap telah termasuk Pajak Hotel.

Berdasarkan hal tersebut, dengan dasar ilustrasi pada tabel 3 dan 4 menunjukkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah harga yang diberikan kepada tamu, baik *full rate*, *discount rate*, atau *growth up rate*. Dari harga tersebut telah diperhitungkan kewajiban pajak hotel terutang untuk dibayarkan oleh pihak Hotel GMP Malang kepada pemerintah daerah Kabupaten Malang, dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengakuan pendapatan jasa perhotelan dengan PSAK No. 23 terhadap kewajiban pajak hotel adalah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pengaruh Pengakuan Pendapatan Jasa Perhotelan dengan PSAK No. 23 terhadap Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN disebut juga *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Objek PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada: Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Impor Barang Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen), namun dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan



paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan, tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a). ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; b). ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan c). ekspor Jasa Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang.

Tabel 4.: *Net Income* Hotel GMP Malang tahun 2014-2016

Sumber: Hotel GMP Malang, 2014-2016 dimodifikasi

Tahun	<i>Net Income</i>
2014	1.236.864.100,-
2015	1.767.267.141,-
2016	2.940.370.848,-

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa *net income* Hotel GMP Malang dari tahun 2014 sampai dengan 2016 untuk setiap tahunnya masih dibawah ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013 untuk ditetapkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan dalam Pasal 4A ayat (3) yaitu:

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;



- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau catering.

Jasa perhotelan merupakan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga dalam hal ini Hotel GMP Malang tidak memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN.

Pengaruh Pengakuan Pendapatan Jasa Perhotelan dengan PSAK No. 23 terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Tabel 5. Perbandingan *Net Income* dan *Gross Income* Hotel GMP Malang tahun 2014-2016

Tahun	<i>Net Income</i>	<i>Gross Income</i>
2014	1.236.864.100,-	1.496.605.561,-
2015	1.767.267.141,-	2.138.393.241,-
2016	2.940.370.848,-	3.557.848.726,-

Sumber: Hotel GMP Malang, 2014-2016 dimodifikasi

Berdasarkan pada tabel 5 tersebut diatas menunjukkan bahwa Hotel GMP Malang untuk peredaran brutonya masih dibawah 4,8 milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan pajak penghasilan badan didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Ketentuan dalam PP No. 46 tahun 2013 menyebutkan bahwa Wajib Pajak (Orang Pribadi atau Badan) yang menerima



penghasilan dari usahanya (tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto.

Peredaran Bruto adalah Semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi: Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final, Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Tidak Bersifat Final, dan Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Tabel 6. Pajak Penghasilan Badan Terutang berdasarkan PP No. 46/2013 dengan perhitungan *Net Income (NI)*

Tahun	<i>Net Income</i>	Pajak Terutang
2014	1.236.864.100,-	12.368.641,-
2015	1.767.267.141,-	17.672.671,-
2016	2.940.370.848,-	29.403.708,-

Tabel 7. Pajak Penghasilan Badan Terutang berdasarkan PP No. 46/2013 dengan perhitungan *Gross Income (GI)*

Tahun	<i>Gross Income</i>	Pajak Terutang
2014	1.496.605.561,-	14.966.056,-
2015	2.138.393.241,-	21.383.932,-
2016	3.557.848.726,-	35.578.487,-

Terdapat perbedaan Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan perhitungan *Net Income (NI)* dan *Gross Income (GI)* yang mengakibatkan adanya selisih kurang bayar sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Kewajiban Pajak Terutang dengan menggunakan *Net Income (NI)* dan *Gross Income (GI)* berdasarkan PP No. 46/2013

Tahun	Pajak Terutang <i>Net Income</i>	Pajak Terutang <i>Gross Income</i>
2014	12.368.641,-	14.966.056,-
2015	17.672.671,-	21.383.932,-
2016	29.403.708,-	35.578.487,-
Tahun	Selisih Kurang Bayar (PTNI – PTGI)	
2014	2.597.415,-	
2015	3.711.261,-	
2016	6.174.779,-	

Hotel GMP Malang dengan penggunaan Metode Pengakuan Pendapatan Jasa Perhotelan dengan PSAK No. 23, maka perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kurang bayar. Karena berdasarkan ketentuan



Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 harus diperhitungkan dari peredaran brutonya. Artinya diperhitungkan dari *Gross Income*-nya. Dalam hal ini seharusnya dilakukan koreksi fiskal terkait dengan laporan perpajakannya.

b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Namun, dengan mempertimbangkan tanggal pendirian dan beroperasinya Hotel GMP Malang secara komersial sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan yaitu pada tanggal 19 Maret 2014, dan Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tertanggal 17 September 2014 (dan dilakukan ralat dengan SE-38/PJ/2014; tertanggal 22 Oktober 2014) tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pada ketentuan “E. Materi” angka 2 huruf d, sebagaimana dicontohkan pada huruf f angka (1), (3) dan (4), yang berbunyi sebagai berikut:

“d. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) sejak beroperasi secara komersial

sebagaimana dimaksud pada huruf c melewati tahun pajak saat beroperasi secara komersial, ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud berlaku sampai dengan akhir tahun pajak berikutnya setelah Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial”.

“f. Contoh:

1) Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Juli 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015



- memperhatikan peredaran bruto Tahun Pajak 2014.
- 3) Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 2 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan peredaran bruto Tahun Pajak 2014.
 - 4) Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Agustus 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan peredaran bruto Tahun Pajak 2014.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Hotel GMP Malang untuk tahun pajak 2014 dan 2015 adalah menggunakan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk tahun pajak 2016 menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Untuk tahun pajak 2014 dan 2015 dengan mempertimbangkan pada *income* yang diperoleh, maka dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 tahun 2008 ;



Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983) pasal 31E ayat (1) disebutkan:

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah)”.

Serta, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 tahun 2008 ; Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983) pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) juga disebutkan:

Pasal 17 ayat (1) huruf b: “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)”.
Pasal 17 ayat (2a): “Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”.

Dengan demikian kebijakan perpajakan yang dilakukan pada tahun 2014

dan 2015 adalah menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$25\% \times \text{Laba (Rugi) sebelum Pajak} \times 50\%$$

Sehingga, dalam perhitungannya yang didasarkan pada laba (rugi) sebelum pajak otomatis tidak akan mempengaruhi terhadap kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang, baik menggunakan metode perhitungan *net income* atau *gross income*. Karena dalam perhitungan *net income* tidak lagi memunculkan biaya *tax and service charge*, sedangkan dengan perhitungan *gross income* akan menggunakan pengurangan menggunakan biaya *tax and service charge*. Adapun ilustrasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Ilustrasi perhitungan pajak penghasilan badan dengan Net Income (NI) dan Gross Income (GI) Hotel GMP Malang tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan

	<i>Net Income</i>	<i>Gross Income</i>
Pendapatan	1.236.864	1.496.605.561,
	.100,-	-
(-) Tax	-	123.686.410,-
(-) Service Charge	-	136.055.051,-
Laba (Rugi)	1.236.864	1.236.864.100,
	.100,-	-



Tabel 10. Ilustrasi perhitungan pajak penghasilan badan dengan Net Income (NI) dan Gross Income (GI) Hotel GMP Malang tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan

	<i>Net Income</i>	<i>Gross Income</i>
Pendapatan	1.767.267.141,-	2.138.393.241,-
(-) <i>Tax</i>	-	176.726.714,-
(-) <i>Service Charge</i>	-	194.399.386,-
Laba (Rugi)	1.767.267.141,-	1.767.267.141,-

Pengaruh pengakuan pendapatan jasa perhotelan dengan menerapkan PSAK No. 23 terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Badan Hotel GMP Malang pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan perhitungan, karena untuk tahun pajak 2014 dan 2015 berdasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014, mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Badan menggunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebabkan tidak adanya perbedaan dalam Pajak Penghasilan Badan Terutang baik dengan *Net Income* atau *Gross Income*.

Sedangkan, untuk tahun pajak 2016 Hotel GMP Malang harus menerapkan kebijakan perpajakan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu disebabkan *income* tidak mencapai Rp 4,8 milyar. Akibatnya, karena perhitungan pajak penghasilannya di perhitungkan dari *income*, maka terjadi kurang bayar bilamana menggunakan perhitungan *Net Income* daripada menggunakan perhitungan *Gross Income*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari Implementasi PSAK No. 23 terhadap Pengakuan Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan dan Pengaruh Kewajiban Perpajakannya pada Hotel GMP di Malang adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan yang diperoleh perusahaan terdiri dari pendapatan kamar, pendapatan *food and beverage*, pendapatan *bunquet*, pendapatan sewa hall, pendapatan *merchandise* dan *souvenir* serta pendapatan lain-lain.
2. Perusahaan secara teoritis memahami betul tentang konsep pendapatan pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan, dan dalam prakteknya telah diterapkan berdasarkan PSAK No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan.



3. Metode pengakuan yang digunakan perusahaan dalam metode *Accrual Basic*, dimana keuntungan diakui pada saat terjadinya transaksi.
4. Pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan jumlah uang yang diterima dikurangi *tax and service charge*, sehingga diperhitungkan dengan *nett income*.
5. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan pendapatan pada Hotel GMP di Malang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan.
6. Implementasi PSAK No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan pada Hotel GMP Malang dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan.
7. Penetapan harga publish (*publish price*) telah diperhitungkan kewajiban pajak hotel terutang untuk dibayarkan oleh pihak Hotel GMP Malang kepada pemerintah daerah Kabupaten Malang, dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengakuan pendapatan jasa perhotelan dengan PSAK No. 23 terhadap kewajiban pajak hotel adalah telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
8. Jasa perhotelan merupakan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga dalam hal ini Hotel GMP Malang tidak memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN.
9. Pengaruh pengakuan pendapatan jasa perhotelan dengan penerapan PSAK No. 23 terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Badan Hotel GMP Malang pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan perhitungan, karena untuk tahun pajak 2014 dan 2015 berdasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014, yaitu mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Badan menggunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebabkan tidak adanya perbedaan dalam Pajak Penghasilan Badan Terutang baik dengan *Net Income* atau *Gross Income*.
10. Untuk tahun pajak 2016 Hotel GMP Malang harus menerapkan kebijakan



perpajakan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Akibatnya, terjadi kurang bayar bilamana menggunakan perhitungan *Net Income* daripada menggunakan perhitungan *Gross Income*.

Saran

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hotel GMP Malang telah menggunakan metode-metode yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan pendapatan yaitu PSAK No. 23, sehingga diharapkan untuk selanjutnya perusahaan tetap menjalankan hal tersebut secara konsisten, dengan harapan menjadi barometer sistem akuntansi pendapatan pada industri perhotelan.
2. Penetapan harga *publish* lebih baik *include* terhadap *tax and service*, agar kewajiban pajak hotel dapat terlaksana dengan baik.
3. Kewajiban Pajak Hotel merupakan amanah Undang-Undang dan diharapkan dapat terlaksana dengan konsisten serta

bertanggungjawab. Dengan adanya pajak hotel tersebut, industri hotel “dibebaskan” dari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, sehingga diharapkan bilamana ada pihak-pihak terkait dengan kegiatan di perhotelan yang masih hendak memungut PPN agar diberikan pemahaman untuk tidak membayar PPN melainkan membayar Pajak Hotel.

4. Agar konsisten terhadap penerapan PSAK No. 23 tentang pendapatan terhadap Pajak Penghasilan Badan, dapat diupayakan agar meningkatkan pendapatan pada level minimal untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bila tidak memungkinkan, maka dalam laporan Pajak Penghasilan Badan agar dilakukan koreksi fiskal dengan perhitungan *gross income* sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

REFERENSI

- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rada Grafindo Persada.
- IAI, 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, Weygandt dan Warfield. 2007. *Akuntansi Intermediate*, Edisi ke Dua Belas, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.



- Nordiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pawan, Elisabeth Caroline. 2013. *Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Pegadaian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Soebakir, Moch. 1999. *Petunjuk Praktis Perpajakan*. Jakarta: Berita Pajak.
- Sopiah, Etta Mamang Sangaji. 2010, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Sukardji, Untung, 2000. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiyasha, IBM. 2010. *Akuntansi Perhotelan: Penerapan Uniform System of Accounts for The Lodging Industri*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER. 02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah